



Pelanggar Prokes Terancam Denda Rp50 Juta

Perda Penanggulangan Covid-19 di DIY Disahkan Pekan Depan

YOGYA. TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY akan memberlakukan sanksi tipiring bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) mulai pekan depan. Hal ini menyusul akan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19 di DIY.

Perlu diketahui dalam payung hukum tersebut mengatur sanksi administrasi hingga pidana ringan bagi pelanggar prokes. "Memang kan Perda tanggal 14 (Februari) baru ditetapkan yang di dalam penanganannya Covid ada sanksi administrasi dan pidana," jelas Noviar saat dihubungi, Rabu (9/2).

Setelah disahkan, Satpol PP DIY akan terus mengencangkan patroli prokes di tempat-tempat publik, termasuk mengawasi kepatuhan pengelola usaha untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

"Kami lakukan karena sekarang pemakaian aplikasi PeduliLindungi kendor, banyak yang punya QR code tapi tidak dipindai," jelasnya.

Sedikitnya 300 personel Satpol PP akan dikerahkan dalam operasi tersebut. Pelaksananya dibagi menjadi empat sif dari pagi hingga malam di titik-titik keramaian dan tempat usaha.

"Kami melakukannya pemeriksaan terutama di perkantoran, sekolah, industri, restoran atau tempat lainnya," ucapnya.

Noviar melanjutkan, sanksi pidana tersebut diberlakukan

kan bagi perorangan, pelaku usaha, dan penyelenggara kegiatan. Ancaman hukumannya mulai dari denda maksimal hingga Rp50 juta dan kurungan paling lama selama 6 bulan.

Sedangkan untuk perorangan, tetap diberlakukan sanksi administratif seperti teguran dan pembinaan melalui kerja sosial hingga sanksi pidana. "Yang dikenakan sanksi pidana dari pengelola usaha. Pelanggaran (perorangan) langsung ditindak melalui operasi yustisi dengan acuan tipiring. Nah, itu kita bawa ke pengadilan," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menuturkan, legislator akan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengesahan Perda pada Senin (14/2) mendatang.

Huda mengakui bahwa pengesahan Perda tersebut agak terlambat. Sebab, DPRD DIY harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proses penyusunannya.

"Kita lama karena menunggu fasilitasi Kemendagri. Senin, langsung berlaku," bebarnya.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta melonjak signifikan dalam dua hari terakhir. Pada Selasa (8/2) lalu, tercatat tambahan 119 kasus. Kemudian, Rabu (9/2), bertambah lagi 103 kasus. Sehingga, jumlah kasus aktif saat ini telah menyentuh 461.

Ketua Satgas Penanganan

TEGAKKAN ATURAN

- Satpol PP DIY akan memberlakukan sanksi tipiring bagi pelanggar prokes mulai pekan depan. - Perda tentang Penanggulangan Covid-19 di DIY segera disahkan.
- Sedikitnya 300 personel Satpol PP akan dikerahkan dalam operasi prokes.
- Ancaman hukumannya denda maksimal hingga Rp50 juta dan kurungan paling lama 6 bulan.

Covid-19 Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengungkapkan, sebaran virus corona di wilayahnya memang terus melonjak. Meski angka kematian tergolong rendah, ia meminta wani agar masyarakat tidak abai, lantaran potensi bahaya tetap mengintai.

"Tidak perlu bicara kematian. Sekarang kita melihat, kasusnya mengalami lonjakan. Jangan sampai sia-sia karena tidak disiplin prokes dan sebagainya," urainya.

Ia menandakan, untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang didominasi orang tanpa gejala (OTG), Pemkot Yogyakarta sudah melakukan penambahan selter isolasi terpusat (isoter) di Tower II Rusunawa Bener Tegalrejo, dengan kuota 44 unit sekaligus.

"Sebelum ada clearance masa pandemi dari pemerintah pusat, Tower II untuk isoter," ujarnya. (huda/akka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005